

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Penetapan program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) merupakan upaya pemerintah dan perum perhutani untuk menyelamatkan sumber daya hutan dan lingkungan yang sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang dirumuskan melalui surat keputusan (SK) perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001.

Keberadaan PHBM di KPH Bandung Utara merupakan solusi terhadap berkurangnya akses masyarakat terhadap hutan dan berdampak pula pada partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan yang kurang sehingga ekologi hutan tidak terganggu. Itu semua merupakan konsekuensi terbitnya SK Menteri Kehutanan No. 195 tahun 2003 tentang *Re-scoring* Kawasan Hutan. Hal tersebut berakibat luas, hutan yang berfungsi sebagai hutan produksi di KPH Bandung Utara menjadi berkurang. SK tersebut berisikan tentang Penetapan Kawasan Hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan, yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Hutan dapat diperoleh manfaatnya dengan sebesar-besarnya dan berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat serta berbagai faktor pertimbangan fisik, hidrologi dan ekosistem, maka luas wilayah yang minimal harus dipertahankan sebagai kawasan hutan adalah 30% dari luas daratan. Awalnya 70% hutan di KPH Bandung Utara adalah hutan produksi.

Berdasarkan *re-scoring* berubah hutan produksi menjadi 30% dan 70%nya adalah hutan lindung.

Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap untuk kepentingan hidrologi (mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah) baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun di luar kawasan hutan yang di pengaruhinya. Apabila hutan lindung diganggu, maka hutan tersebut akan kehilangan fungsinya sebagai pelindung, bahkan akan menimbulkan bencana alam, seperti banjir, erosi, maupun tanah longsor.

Permasalahan pengelolaan hutan lindung, diantaranya, adalah penebangan liar atau *illegal logging* merupakan permasalahan nasional yang menyebabkan kerusakan dan turunnya nilai hutan. Penebangan liar ini tidak hanya terjadi pada kawasan hutan produksi saja, melainkan telah menjarah kawasan cagar alam, taman nasional, maupun hutan lindung. Permasalahan *illegal logging* berawal dari faktor sosial dan ekonomi. Penebang liar merupakan individu yang produktif tetapi tidak memiliki peluang kerja. Disisi lain permintaan terhadap kayu dan dukungan para pemodal tinggi. Keadaan ini menjadi penyebab terjadinya penebangan hutan. Kebakaran hutan adalah

faktor penyebab yang sering terjadi dan mampu merusak hutan dengan jumlah luas dan tingkat kerusakan yang tinggi.

KPH Bandung Utara menduduki posisi yang penting dalam pengembangan masyarakat desa hutan. Hal ini karena KPH Bandung Utara memiliki peran yang vital untuk menjaga ekosistem cekungan Bandung dan memiliki sumberdaya hutan yang dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kesejahteraan hidup. Keterlibatan masyarakat desa hutan dalam pemanfaatan sumber daya hutan menjadi penting karena dapat menjaga kelestarian hutan.

Pengaruh masyarakat desa hutan (MDH) terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Barat cukup signifikan. Hal itu disebabkan oleh jumlah desa hutan di Jawa Barat meliputi seperempat dari jumlah desa (1.370 desa) dengan jumlah penduduk mencapai 7.826.914 jiwa. Menanggapi keadaan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No. 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan. Penerbitan peraturan tersebut diharapkan menjadi solusi terhadap hambatan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Pemanfaatan hutan oleh masyarakat dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi hutan melalui lembaga pengelolaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan secara berkeadilan, dengan tetap menjaga kelestarian hutan.

PHBM di KPH Bandung Utara berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan. Keberadaannya mampu membuka lapangan kerja dan usaha bagi masyarakat desa hutan. Kondisi ini berdampak

positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan. Peranan PHBM di KPH Bandung Utara diperkirakan akan semakin meningkat pada masa yang akan datang.

Pelaksanaan sistem PHBM di KPH Bandung Utara menggunakan kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai jembatan antara Perhutani dengan masyarakat desa hutan (MDH). LMDH di KPH Bandung Utara berjumlah 59 LMDH, di 17 kecamatan dan 4 kabupaten dengan anggota 8.943 orang. Data mengenai LMDH di KPH Bandung Utara. Kegiatan/usaha LMDH di KPH Bandung Utara, diantaranya adalah kegiatan/usaha dibidang Hijauan Makanan Ternak (HMT), *Multy Purpose Tree System* (MPTS), pemanfaatan air, wisata dan kegiatan/usaha dibidang lainnya.

PHBM di KPH Bandung Utara pada saat ini masih terkendala lima aspek fungsi kelembagaan yaitu: Kendala pada aspek organisasi diantaranya adalah keterbatasan sumberdaya manusia yang mampu dan bisa bekerjasama dengan baik satu sama lain karena pengalaman yang minim dalam pengelolaan organisasi sehingga hal tersebut mengakibatkan struktur organisasi yang ada tidak dapat berfungsi dengan baik.

Kendala administrasi pada LMDH diantaranya adalah tidak adanya pengarsipan baik untuk surat-menyurat maupun pelaporan, pencatatan keanggotaan ataupun sarana adminstrasi lainnya baik dari pelaporan program-program yang telah di laksanakan ataupun pencatatan kegiatan yang di lakukan.

Kendala permodalan adalah susahnya kelembagaan mengakses lembaga keuangan karena bentuk kelembagaan yang tidak sesuai dengan skema pembiayaan/bantuan yang ada sehingga dari segi pembiayaan kelembagaan jarang mendapatkan asupan dana yang cukup.

Kendala usaha produktif adalah belum banyaknya kegiatan yang menghasilkan secara ekonomi, keterbatasan pengetahuan budidaya dan teknologi dalam kegiatan usaha, dan juga lemahnya akses dan informasi pasar kebanyakan produksi yang dihasilkan hanya untuk keperluan para anggota sendiri.

Kendala akseptasi adalah tidak semuanya masyarakat desa hutan menerima kelembagaan PHBM karena bentuk dari lembaga itu sendiri yang tidak memberikan upah atas pekerjaan yang dilakukan sehingga masyarakat kurang peduli akan hadirnya lembaga tersebut.

Permasalahan-permasalahan tentang kelembagaan PHBM yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti kemudian merasa tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut tentang permasalahan tersebut menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“FUNGSI LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) DALAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) BANDUNG UTARA JAWA BARAT (Studi Kasus di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Suntenjaya)”**.

## **1.2. Fokus Kajian**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti buat, maka peneliti merumuskan masalah yang diduga oleh peneliti yaitu: Bagaimana fungsi lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di kesatuan pemangkuan hutan (KPH) Bandung Utara Jawa Barat khususnya pada lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) Suntenjaya ?

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Mendeskripsikan bagaimana Fungsi lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di kesatuan pemangkuan hutan (KPH) Bandung Utara Jawa Barat khususnya pada lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) Suntenjaya.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan antara lain:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan mampu mengetahui Fungsi lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di kesatuan pemangkuan hutan (KPH) Bandung Utara Jawa Barat khususnya pada lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) Suntenjaya.

2. Untuk kepentingan akademis, dalam hal ini merupakan salah satu syarat dalam memenuhi penyusunan skripsi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi PERUM Perhutani DIVISI Regional Jawa Barat Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara terutama mengenai Fungsi Lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di kesatuan pemangkuan hutan (KPH) Bandung Utara Jawa Barat khususnya pada lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) Suntenjaya.

### **1.4. Lokasi dan Lama Penelitian**

1.4.1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kesatuan pemangkuan hutan (KPH) Bandung Utara Jawabarat khususnya di Lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) Suntenjaya.

1.4.2. Lamanya penelitian yaitu tahap penjajagan yang dilaksanakan pada tanggal 01 – 08 Februari 2016, serta pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan pada 15 Maret – Juni 2016.

